

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan Aids di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, dibentuk Komisi Penanggulangan Aids di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana dinyatakan pada Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Komisi Penanggulangan Aids sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini bertujuan untuk :

- a. melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan Aids berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau strategi Nasional Penanggulangan Aids Strategi Global yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa;
- b. meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya Aids dan meningkatkan pencegahan dan atau penanggulangan Aids secara lintas sektor, menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi.

Pasal 3

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Keputusan ini, Komisi Penanggulangan Aids mempunyai tugas :

- a. meningkatkan pengetahuan terhadap masyarakat melalui Komunikasi Informasi dan Edukasi;
- b. Pengamatan dan Penyelidikan epidemiologis;
- c. Pelayanan Medik;
- d. Rehabilitasi Sosial Pengidap HIV;
- e. Penelitian dan kajian baik aspek teknis maupun sosial;
- f. mengadakan kerjasama antar wilayah/daerah dan internasional ataupun dengan lembaga swadaya masyarakat, dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Aids.
- g. menyusun rencana kebijaksanaan Daerah berdasarkan kebijaksanaan Daerah Tingkat I dan Nasional dalam pencegahan, pelayanan, pemantauan, pengendalian, penyuluhan kewaspadaan Aids di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya secara terpadu dengan titik berat pada ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- h. membuat laporan hasil kegiatan kepada Ketua Komisi Penanggulangan Aids Daerah Tingkat I Jawa Timur ataupun kepada Ketua Komisi Penanggulangan Aids Nasional sesuai permintaan.

Pasal 4

Komisi penanggulangan Aids Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 5

Semua biaya yang dikeluarkan guna pelaksanaan koordinasi penanggulangan Aids dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan kegiatan teknis operasional dibebankan pada Anggaran Departemen / Instansi masing-masing serta anggaran yang diperoleh dari bantuan lembaga internasional ataupun lembaga swadaya lainnya.

Pasal 6

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 25 APRIL 1996

WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

Drs. H. W A R D J I

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V-Surabaya ;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kodya Dati II Sby.;
 4. Sdr. Inspektur Wilayah Kodya Dati II Sby;
 5. Sdr. Para Pembantu Walikotaamadya di Sby.;
 6. Sdr. Ka. Dinas Kesehatan Daerah Kodya Sby.;
 7. Sdr. Para Anggota Komisi dimaksud;

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D3 Nomor 26 Tanggal 25 April 1996

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabaya

Plh. Kepala Bagian Hukum


PAMUDJI SUBAGJO, S.H.

Penata Tk.I

NIP. 510 051 050

S A L I N A N

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 37 TAHUN 1996
TANGGAL : 25 APRIL 1996

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI PENANGGULANGAN AIDS
DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR	JABATAN DALAM KOMISI	JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3
1.	Pelindung	Walikotamadya Kepala Daerah Daerah Tingkat II Surabaya
2.	Penasehat	Wakil Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya
3.	Ketua Umum	Sekretaris Kotamadya/ Daerah Tingkat II Surabaya
4.	Ketua I	Asisten Administrasi Pembangunan Setkodya Dati II Surabaya
5.	Ketua II (Ketua Harian/Pelaksana)	Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kodya Dati II Surabaya
6.	Ketua III	Kepala Kantor Departemen Penerangan Kodya Surabaya
7.	Ketua IV	Kepala Kantor Departemen Agama Kodya Surabaya
8.	Ketua V	Kepala Kantor BKKBN Kodya Surabaya
9.	Sekretaris I	Kepala Seksi Pencegahan Penyakit pada Dinas Kesehatan Daerah Kodya Dati II Surabaya
10.	Sekretaris II	Kabag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya
11.	Bendahara	Kepala Sub Bag. Kesejahteraan pada Bagian Sosial Kodya Dati II Surabaya
12.	Anggota	a. Kepala Dinas Kesehatan Wilayah (Din. Kes. Yah) b. Kepala Kantor Depdikbud Kodya Surabaya

C.

1	2	3
		<ul style="list-style-type: none">c. Kepala Bapparda Kodya Dati II Surabayad. Kepala Dinas P & K Dinas Kodya Dati II Surabayae. Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja Kodya Surabayaf. Ketua MUI Kodya Surabayag. Direktur Rumah Sakit Haji Kodya Surabayah. Ketua Persatuan Rumah Sakit Indonesiai. Kepala Cabang I, II dan III Dinas Sosial Daerah di Surabayay. Kepala Kantor Departemen Perhubungan Kodya Surabayak. Ka. Kan. Wil. Departemen Kehakiman di Surabayal. Kasi. Bimbingan dan Pengendalian P2MOM pada Kantor Departemen Kesehatan Kodya Surabaya


WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

Drs. H. W A R D J I

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabaya

Plh. Kepala Bagian Hukum


PAMUDJI SUBAGJO, S.H.

Penafa Tk.I

NIP. 510 051 050